



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G
mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 121- K / PM I-03 / AD / XII / 2017

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Hariyanto
Pangkat / NRP : Sertu/ 31940392890572
Jabatan : Ba Kodim 0301/Pb
Kesatuan : Kodim 0301/Pbr
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 12 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Hidayat Gg TeladanNo. 48 Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kota Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0301/Pbr selaku Ankuam selama 20 hari sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017 berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Dandim 0301/Pbr Nomor Kep/01/VIII/2017 tanggal 6 Agustus 2017.

2. Kemudian penahanannya diperpanjang secara berturut-turut oleh Danrem 031/WB selaku Papera, sebagai berikut :

a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/27/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017.

b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/38/IX/2017 tanggal 27 September 2017.

c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/47/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/53/XI/2017 tanggal 24 November 2017.

3. Selanjutnya Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 di Instalasi Tahanan Satuan Polisi Militer I/3 Pekanbaru dalam perkara berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/121-K/PM.I-03/AD/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemudian Terdakwa dibebaskan pada tanggal 10 Januari 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : TAP / 121-K / AD / PM I-03 / I / 2018 tanggal 10 Januari 2018, dan saat ini Terdakwa ditahan dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 09 Februari 2018.

Pengadilan Militer I - 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-15 / A-15 / VIII / 2017 tanggal 30 Agustus 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/48/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/107/K/AD/I-04/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP / 121-K / AD / PM I-03 / XII / 2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Penetapan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP / 121-K / AD / PM I-03/ XII / 2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 107 / K / AD / I-04 / XII / 2017 tanggal 19 November 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian" , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara : Selama 7 (tujuh) bulan, dipotong selama masa penahanan sementara.

Mohon pula agar barang-barang bukti :

1. Berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy surat nikah Sertu Budi Hariyanto dengan Sdri. Devi Karmilawati.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penujukkan Istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar foto copy kontrak pembiayaan oleh FIF ASTRA.

d. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Nopol BM 5694 QCatas nama Devi Karmilawati.

e. 1 (satu) lembar foto copy nomor rangka sepeda motor nomor JFYJE 1006161

f. 1 (satu) lembar foto copy nomor mesin nomor MH1JF112FK 007743.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BM 2428 AN (nopol palsu)

Dikembalikan kepada Sdri. Devi Karmilawati.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pleodoi) dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli tahun dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di Jl. Teratai Atas tepatnya di depan Toko Cat Shop Meong Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: " Pencurian ", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1994 melalui Secata PK Gelombang I tahun 1994 di Rindam IBB P. Siantar, kemudian melanjutkan kejuruan Susjurtaif di Rindam IBB tahun 1994, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 133/YS sampai tahun 2002, kemudian pada tahun 2003 sampai dengan 2008 berdinasi di Kodam IBB dan akhirnya pada tahun 2009 berdinasi di Kodim 0301/Pbr sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu NRP. 31940392890572.

2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.50 Wib Sdr. Beni Eko Saputra (Saksi-1) pergi ke Kampus Muhammadiyah Pekanbaru di Jl. K.H. Ahmad Dahlan Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik kakak Saksi-1 warna biru Nopol BM 3621 NU, kemudian pada saat Saksi-1 melintas di Jl. Teratai Atas tepatnya di depan Toko Cat Shop Meong, Saksi-1 dipepet oleh seseorang laki-laki berbadan tegap (Terdakwa)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah nopol BM 2428 AN (palsu) yang mengaku sebagai petugas kepolisian.

3. Bahwa setelah berhenti, Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengeluarkan kantong dan isi dompet, selanjutnya Saksi-1 mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type redmi 4 X warna hitam dari dalam kantong celana, kemudian HP tersebut diambil oleh Terdakwa sedangkan dompet tidak diambil, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuka jok sepeda motor dan memeriksa isi jok sepeda motor dan akhirnya diperintahkan untuk ditutup lagi.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar ikut dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengunci sepeda motornya di pinggir jalan dan naik ke sepeda motor Terdakwa, setelah itu Saksi-1 dibawa memutar di depan kantor Imigrasi yang berjarak sekitar lebih kurang 55 (lima puluh lima) meter, lalu kembali lagi ke tempat semula, namun Terdakwa menurunkan Saksi-1 agar jauh dari sepeda motornya yang diparkir (lebih kurang jarak 15 meter), setelah Terdakwa menurunkan Saksi-1, Saksi-1 sempat meminta HP kepada Terdakwa dengan berkata : "Bang HP aku bang", lalu Terdakwa langsung pergi ke arah kantor Imigrasi dengan kecepatan tinggi.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Zulpadri (tidak diperiksa) dan meminta tolong untuk menjualkan HP milik Saksi-1 tersebut lalu Sdr. Zulpadri menjualnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambilnya sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Zulpadri.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 20.10 Wib saat Terdakwa melintas di Jl. Setia Budi Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol BM 2428 AN arah Jl. Sudirman dengan tujuan membeli sate, tiba-tiba dari arah belakang datang 2 (dua) unit sepeda motor, yang satu berboncengan dan yang satu lagi sendirian, kebetulan saat itu Terdakwa sudah sampai di tempat jualan sate kacang Jl. Setia Budi depan Hotel Angkasa, kemudian Terdakwa berhenti dan orang yang mengendarai sepeda motor yang berboncengan berhenti di sebelah kanan yang ternyata orang tersebut adalah Saksi-1, lalu dia bertanya : "Apa kenal saya bang ?", Terdakwa jawab " Tidak kenal", kemudian Saksi-1 berkata " Masak abang nggak kenal dengan saya, saya kan yang abang stop waktu malam itu di Teratai Atas", kemudian Terdakwa katakan "iya", lalu Saksi-1 menghubungi orang tuanya melalui HP, setelah orangtuanya datang, kemudian Saksi-1 menghubungi Polisi, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit setelah itu, datang 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polsek Sukajadi masing-masing bernama Aipda Zamhur (Saksi-4) dan Bripda David (tidak diperiksa) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, setelah itu petugas Polisi tersebut mengajak Terdakwa naik mobil untuk dibawa ke kantor Polsek Sukajadi.

7. Bahwa sesampainya di kantor Polsek Sukajadi, Terdakwa bertemu dengan Kapolsek dan sudah ada 3 (tiga) orang anggota Intel Kodim 0301/Pbr (diantara mereka yang Terdakwa kenal hanya Serka Sabrito yang dua orang lagi Terdakwa tidak kenal), setelah itu yang tertua diantara mereka menghubungi Dan Unit Intel Kodim 0301/Pbr Lettu Inf. Simatupang, sewaktu berada di Polsek Sukajadi Terdakwa sudah ada kesepakatan lisan akan berdamai dengan korban, dengan cara Terdakwa bersedia mengganti uang senilai Hp sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), rencana Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada korban, sisanya sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa janjikan setelah selesai masalah di Polsek Sukajadi, namun ketika itu Saksi-1 dipanggil ibunya ke luar ruangan, setelah itu Saksi-1 tidak kembali lagi ke dalam ruangan dan perdamaian pun batal.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Kodim 0301/Pbr oleh anggota Unit Intel Kodim 0301/Pbr, setelah itu atas perintah Dandim 0301/Pbr Terdakwa dibawa ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru, saat berada di Piket Denpom I/3 Pekanbaru waktu sudah menunjukkan pukul 01.00 Wib (sudah masuk hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017), sejak saat itu sampai sekarang Terdakwa ditahan di ruang tahanan Denpom I/3 Pekanbaru.

9. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian karena Terdakwa sedang tidak ada uang, sehingga pada saat melihat Saksi-1 sedang memegang HP di Jl. Sudirman, maka timbul niat untuk mengambil HP tersebut.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti atas semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yaitu Sdr. Beni Eko Saputro (Saksi-1), Sdr. Andri S.N (Saksi-2) dan Sdr. Khalid Al Furqon (Saksi-3) serta Aipda Muhammad Zamhur (Saksi-4) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi tersebut pada berkas perkara dapat dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal sesuai BAP para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Beni Eko Saputro
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 22 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Setia Budi Gg. Gemuruh No. 47 Kel. Pesisir Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.50 Wib, Saksi pergi ke kampus Muhammadiyah Pekanbaru di Jl. K.H Ahmad Dahlan Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik kakak Saksi warna biru Nopol BM 3621 NU, kemudian pada saat Saksi melintas di Jl. Teratai Atas tepatnya di depan Toko Cat Shop Meong, Saksi dipepet oleh seseorang laki-laki berbadan tegap (Terdakwa) mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BM 2428 AN (palsu) yang mnegaku sebagai petugas kepolisian.
3. Bahwa setelah berhenti, Tersangka menyuruh Saksi untuk mengeluarkan kantong dan isi dompet, selanjutnya Saksi mengeluarkan 1(satu) unit HP merk Xiaomi Type Redmi 4X warna hitam dari dalam kantong celana, kemudian HP tersebut diambil oleh Terdakwa sedangkan dompet tidak diambil, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuka jok sepeda motor dan memeriksa isi jok sepeda motor dan akhirnya diperintahkan untuk ditutup lagi.
4. Bahwa kemudian Terdakwa membawa kunci sepeda motor Saksi dengan alasan akan dibawa ke pos polisi, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk naik ke sepeda motor Terdakwa dan membawa Saksi ke seputaran kantor imigrasi pekanbaru di Jl. Teratai kota pekanbaru, sementara sepeda motor Saksi ditinggalkan di TKP, dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi kembali ke tempat semula (TKP) dan menghentikan sepeda motor dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi sepeda motor Saksi yang diparkir di pinggir jalan, Terdakwa mengembalikan kunci sepeda motor Saksi dan Saksi meminta kepada Terdakwa agar HP milik Saksi dikembalikan namun Terdakwa tidak mau mengembalikannya dan langsung pergi meninggalkan Saksi.
5. Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1(satu) unit HP Xiaomi Redmi 4X milik Saksi, tidak didahului dengan tindakan kekerasan dan suasana orang-orang yang disekitar TKP terlihat biasa-biasa saja karena suasana masih tenang, namun setelah Saksi dibonceng Terdakwa jalan-jalan ke seputar kantor imigrasi dan kembali ke TKP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena saksi meminta HP Xiaomi Redmi 4X dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan langsung pergi maka Saksi berteriak "jambret" sehingga orang-orang berdatangan ke tempat Saksi, selanjutnya Saksi pergi ke Polsek Sukajadi untuk membuat laporan.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 20.30 WIB di Jl. Setia Budi kota Pekanbaru, Saksi naik sepeda motor berboncengan dengan Sdr. Khalid Al Furqon (Saksi-3) dan Sdr. Habibi Ulayya yang naik sepeda motor sendiri, pada saat Saksi, Saksi-3 dan Sdr. Habibi Ulayya melewati simpang lampu merah Jl. Setia Budi - Jl. Sultan Syarif Qasim, Saksi melihat di depan Saksi ada sepeda motor Honda Vario Nopol BM 2428 AN, karena curiga maka dipepet oleh Saksi untuk memastikan, setelah dekat memang benar pengendaranya adalah Terdakwa.

7. Bahwa setelah Saksi berhasil menghentikan Terdakwa, selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor dan mencabut kunci sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi terjadi pertengkaran adu mulut karena Terdakwa tidak mengakui telah mencuri HP Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi petugas Polsek Sukajadi, kurang lebih setengah jam kemudian Sdr. Muhammad Zamhur (Saksi-4) datang ke Jl. Setia Budi dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Sukajadi.

8. Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa berada di kantor Polsek Sukajadi, Terdakwa tidak mengakui telah mengambil HP milik Saksi, tetapi Terdakwa mau berdamai dan berjanji akan memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga HP Xiaomi Redmi 4X tersebut, tahap awal akan diserahkan Terdakwa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan tahap kedua sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi waktunya belum jelas namun Saksi tidak mau menerimanya.

9. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menghubungi seseorang yang berdinis di Kodim 0301/Pbr untuk mengklarifikasi kebenaran pengakuan Terdakwa yang mengaku sebagai anggota Kodim 0301/Pbr dan ternyata benar Terdakwa adalah anggota Kodim 0301/Pbr, kemudian Terdakwa diantar oleh petugas Polsek Sukajadi ke Kesatuannya selanjutnya Saksi dihubungi oleh Saksi-4 agar membuat laporan ke Denpom 1/3 dan ketika Saksi datang ke kantor Denpom 1/3 ternyata Terdakwa sudah berada di ruang piket Denpom 1/3.

10. Bahwa Saksi menerangkan pada saat Terdakwa berada di ruang piket Denpom 1/3, sewaktu ditanya oleh petugas piket Denpom 1/3, Tersangka mengakui telah mengambil HP Xiaomi Redmi 4 X milik Saksi.

11. Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan Terdakwa, HP milik Saksi yang dicuri oleh Terdakwa sudah dijual kepada temannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Andry S.N
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 15 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Teratai Atas No 206 Kel. Sukajadi Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah pemilik Toko Meong Cat Shop yang beralamat di Jl. Teratai Atas Kota Pekanbaru.
3. Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 19.05 WIB melihat 2(dua) orang laki-laki (laki-laki yang satu berbadan lebih besar, yang satunya lagi lebih kecil) yang tidak dikenal yang masing-masing mengendarai sepeda motor berhenti di depan toko Saksi dengan posisi sepeda motor laki-laki yang bertubuh kecil arah ke kantor Imigrasi sedangkan sepeda motor laki-laki yang bertubuh besar berada di depannya seperti posisi menghalangi, tidak lama kemudian laki-laki yang bertubuh lebih kecil meninggalkan sepeda motornya di pinggir jalan di depan toko, lalu berjalan kaki ke arah kantor Imigrasi, sedangkan laki-laki yang bertubuh lebih besar tetap mengendarai sepeda motornya juga ke arah kantor Imigrasi, sekira pukul 19.17 WIB Saksi melihat laki-laki yang bertubuh kecil kembali ke arah sepeda motornya jenis Yamaha Mio warna biru sambil berteriak "Jambreeet", mendengar teriakan tersebut Saksi keluar sampai ke depan pintu toko, saat itu Saksi melihat orang sudah banyak berkerumun, lalu laki-laki yang berteriak Jambret tersebut pergi dengan mengendarai sepeda motornya, sepertinya laki-laki yang bertubuh kecil tersebut adalah korban penjambretan.
4. Bahwa Saksi tidak melihat saat aksi penjambretan tersebut, setelah itu Saksi pergi ke lantai 2(dua) toko untuk melihat CCTV, setelah diputar ulang CCTV, tidak ada rekaman yang menggambarkan adanya kejadian penjambretan di depan toko, yang terekam saat itu hanya pada saat mereka berhenti berdua di depan toko, lalu korban (laki-laki bertubuh kecil) berjalan ke arah kantor Imigrasi, lalu kembali lagi ke arah sepeda motornya.
5. Bahwa Saksi tidak melihat wajah orang yang diduga sebagai Terdakwa yang melakukan penjambretan (pencurian) tersebut, baik secara langsung maupun dari CCTV, karena posisi Saksi duduk di kasir dengan tempat mereka berhenti lebih kurang berjarak 12 (dua belas) meter lagipula dia mengenakan helm dalam suasana malam jadi dalam rekamanpun tidak jelas wajahnya.
6. Bahwa kapasitas Hard Disc CCTV di Toko milik Saksi hanya bisa menyimpan data selama 1 (satu) minggu, apabila lebih dari waktu seminggu secara otomatis data yang lama akan ditimpa oleh data yang berikutnya, jadi untuk data rekaman pada tanggal 22 Juli 2017, otomatis sudah terhapus, namun beberapa hari setelah kejadian Saksi sempat menunggu kemungkinan ada yang meminta rekaman CCTV tersebut, ternyata tidak ada. dan Saksi juga sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (menyimpan) data rekaman tersebut karena setelah menyaksikan rekamannya tidak ada adegan yang menunjukkan adanya aksi penjambretan seperti yang diteriakkan korban, sehingga menurut Saksi rekaman tersebut tidak begitu menguatkan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Khalid Al Furqon
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 22 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Melati No 94 Kel. Harjosari Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, dan kenal setelah Saksi diperiksa di Denpom I/3 Pekanbaru.
2. Bahwa Saksi menerangkan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 19.15 WIB di Jl. Teratai Atas Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru, informasi tersebut diperoleh dari keterangan Saksi-1 pada pukul 21.30 WIB di rumah Saksi-1 Jl. Setia Budi Gg. Gemuruh Kota Pekanbaru, karena pada saat kejadian, Saksi tidak bersama dengan Saksi-1, melainkan sedang menunggu Saksi-1 di rumahnya, rencana mereka malam itu akan pergi makan malam bersama.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 20.25 WIB Saksi pergi dari rumah Saksi-1, Saksi dibonceng oleh Saksi-1, dan seorang teman naik sepeda motor sendirian bernama Sdr. Habibi Ulayya (tidak diperiksa), dan ketika kami melintasi Jl. Setia Budi, (melewati simpang lampu merah Jl. Setia Budi - Jl. Sultan Syarif Qasim), Saksi-1 melihat di depan ada sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BM 2428 AN, dicurigai sepeda motor tersebut milik Terdakwa, kemudian Saksi-1 berusaha mengejar sepeda motor Honda Vario tersebut untuk memastikan, ternyata setelah dekat memang benar pengendaranya adalah Terdakwa, lalu kami mencoba menghentikan Terdakwa, setelah berhenti, Saksi-1 langsung turun dari sepeda motor, lalu dengan cepat Saksi-1 berusaha mencabut kunci sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Terdakwa sambil berkata : "Bapak yang mengambil HP saya", dia jawab : "Saya ini anggota, mana buktinya kamu nuduh-nuduh saya", sempat dia marah-marah kepada kami saat itu, kemudian Saksi-1 langsung menghubungi petugas Polsek Sukajadi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah ditemukan di Jl. Setia Budi, saat itu orang di sekitar lokasi sudah ramai, karena sempat terjadi adu mulut antara kami dengan Sertu Budi Heriyanto, disebabkan kunci kontak Sepeda motor dicabut oleh Saksi-1 dan tidak mau menyerahkan kunci tersebut kepada Terdakwa sebelum petugas Polisi dari Polsek Sukajadi tiba di lokasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bawa orang lebih setengah jam kemudian, 2 (dua) orang petugas Polisi dari Polsek Sukajadi yaitu Saksi-4 dan seorang anggotanya datang ke Jl. Setia Budi tempat kami berada, selanjutnya petugas Polisi tersebut membawa Terdakwa ke kantor Polsek Sukajadi, kemudian kami dan orang tua Saksi-1 menyusul ke kantor Polsek Sukajadi, kemudian Saksi sempat menemani Saksi-1 saat di Polsek Sukajadi, karena Terdakwa saat itu diduga adalah seorang anggota TNI maka pada malam itu juga akan dibawa ke kantor POM.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muhammad Zamhur
Pangkat / NRP : Aipda/75060972
Jabatan : Katim Buser
Kesatuan : Polsek Sukajadi
Tempat tanggal lahir : Cianjur, 6 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Teratai Atas No 206 Kel. Sukajadi
Kec.Sukajadi Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenla dengan Terdakwa, namun setelah adanya penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2017, saat itulah baru kenal dengan Terdakwa, tetapi antara mereka tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Saksi-1, namun setelah Saksi-1 membuat laporan di Polsek Sukajadi pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib tentang pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku anggota Polisi yang belakangan diketahui adalah Terdakwa, dan saat itulah Saksi baru kenal dengan Saksi-1, antara Saksi-1 dengan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi menerangkan Saksi-1 membuat laporan di Polsek Sukajadi pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 20.00 WIB tentang pencurian yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku anggota Polisi yang belakangan diketahui adalah Terdakwa, yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.50 WIB, selesai sholat maghrib Saksi-1 bertujuan kuliah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol BM 3621 NU, pada saat melintas di Jl. Teratai Atas Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru tepatnya di depan Toko Cat Shop Meong, tiba-tiba dipepet oleh seorang laki-laki berbadan tegap mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BM 2428 AN (palsu), mengaku seorang petugas Polisi bermaksud menghentikan Saksi-1, setelah berhenti Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengeluarkan isi kantong dan isi dompet, setelah itu Saksi-1 mengeluarkan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Type Redmi 4 X warna hitam dari dalam kantong celana, kemudian HP tersebut diambil oleh Terdakwa dari tangan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyuruh membuka jok dan dia memeriksa isi jok sepeda motor Saksi-1, kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan alasan akan dibawa ke Pos Polisi, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 naik ke sepeda motornya dan membawa ke seputaran kantor Imigrasi Pekanbaru di Jl. Teratai Kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa, sementara sepeda motor milik Saksi-1 ditinggalkan sementara di TKP, tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali lagi ke tempat (TKP), dan menyuruh Saksi-1 turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa membawa handpone milik Saksi-1.

4. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 menghubungi ke piket SPKT Polsek Sukajadi bahwa Terdakwa yang diduga pelaku pencurian ada di jalan Setia Budi Pekanbaru, kemudian Saksi beserta 1 (satu) orang anggota yang bernama Bripda David langsung bergerak menuju Jalan Setia Budi dan setibanya di jalan Setia Budi bertemu dengan Saksi-1 (korban), selanjutnya Saksi-1 menunjuk ke arah yang diduga pelaku pencurian, selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa, kemudian karena masa sudah banyak berkumpul dan menghindari tindakan anarkis dari masa, Saksi menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke Mapolsek Sukajadi, dan setibanya di kantor Polsek Sukajadi Saksi-1 (korban) menjelaskan kepada Petugas Polsek Sukajadi bahwa Saksi-1 (korban) masih mengenal dengan wajah pelaku dan hapal dengan sepeda motor dan nomor polisi sepeda motor pelaku pencurian tersebut dan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa yang digunakan saat melakukan pencurian tersebut.

5. Bahwa Saksi menerangkan karena Terdakwa pada saat ditangkap mengaku sebagai anggota TNI, sehingga setibanya di Polsek Sukajadi pada pukul 21.40 WIB Saksi-4 menelpon anggota Intel Kodim 0301/Pbr yang bernama Serda Supiyadin untuk menanyakan tentang kedinasan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa masih aktif berdinasi di Kodim 0301/Pbr, selanjutnya sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa dijemput oleh pihak Kesatuan Kodim 0301/Pbr di Mapolsek Sukajadi, setelah itu Terdakwa dibawa ke Kesatuan Kodim 0301/Pbr, kemudian sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom I/3 untuk diproses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa Saksi menerangkan sesuai Informasi yang didengar dari Terdakwa sewaktu di interogasi singkat di Mapolsek Sukajadi dan sewaktu di Denpom 1/3 Pekanbaru bahwa handphone merk Xiaomi Type Redmi 4 X milik Saksi-1 sudah dijual kepada temannya yang bernama Sdr. Zul alamat Tanjung Datuk Pekanbaru.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi sebagaimana BAP para Saksi yang dibacakan tersebut, setelah diteliti dan dinilai maka Majelis Hakim berpendapat terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 1994 di Rindam I/BB P.Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31940392890572, selanjutnya mengikuti kejuruan Susjurtaif di Rindam I/BB kemudian ditempatkan di Yonif 133/YS sampai tahun 2002. Pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reguler, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodam I/BB dan setelah beberapa kali mutasi selanjutnya pada tahun 2009 berdinastasi di Kodim 0301/Pbr sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa melintas di Jl. Sudirman ingin pergi ke rumah kakak Terdakwa di belakang masjid dekat Pelita Pantai dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BM 2428 AN dan saat melintas di depan Pos Polisi Senapelan Plaza, Terdakwa melihat Sdr. Beni Eko Saputro (Saksi-1) sedang memegang HP di tangan kirinya saat mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru (nopol tidak tahu) lalu seketika itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil HP tersebut, maka Terdakwa memutar sepeda motor yang Terdakwa kendarai di depan Mc Donald lalu di Star City dan balik arah ke jalan Pangeran Hidayat, kemudian belok kiri ke Jl. A. Yani terus belok kanan masuk ke Jl. K.H Ahmad Dahlan dan di simpang lampu merah Jl. Teratai Atas belok kiri masuk ke Jl. Teratai Atas, sesampainya di depan toko yang menjual makanan kucing, kemudian Terdakwa memepet Saksi-1 serta menyuruhnya berbalik arah dan Saksi-1 mau menurutinya.

3. Bahwa setelah Saksi berbalik arah selanjutnya Terdakwa mengikutinya sambil merapatkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai kemudian menanyakan kepada Saksi-1 "Kamu mau kemana? " dan dijawabnya "Mau ke kampus bang", lalu Terdakwa mengatakan "Coba lihat Handphonemu", kemudian Saksi-1 mengeluarkan HP dari saku celananya dan memperlihatkan HP merk Xiaomi warna hitam miliknya kepada Terdakwa dan selanjutnya HP tersebut Terdakwa ambil dari tangan Saksi-1, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 membuka jok sepeda motornya untuk melihat barang-barang yang dibawanya dan kemudian ditutup kembali, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 agar ikut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa membawa Saksi-1 berputar di depan kantor Imigrasi lalu kembali ke tempat semula, namun Terdakwa menurunkan Saksi-1 dekat Pengadilan Negeri pada tempat sepi dan agak jauh dari sepeda motornya selanjutnya Saksi-1 meminta HPnya dengan mengatakan " Bang, HP aku bang", tapi Terdakwa tidak menghiraukannya dan langsung pergi ke arah kantor imigrasi .

4. Bahwa beberapa hari kemudian HP merk Xiaomi warna hitam tersebut Terdakwa jual dengan meminta bantuan kepada Sdr. Zulpadri alias Zul dan menurut Sdr Zul, HP tersebut dijualnya kepada Sdr. Heri yang bekerja sebagai tukang ojek seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Zul sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari karena saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan desersi sehingga tidak menerima gaji dan selain perkara tersebut Terdakwa juga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 20.10 WIB saat Terdakwa melintas di Jl. Setia Budi Kec. Lima Puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ke arah Jl. Sudirman dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BM 2428 AN tersebut, tiba-tiba dari arah belakang datang 3 (tiga) orang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan saat Terdakwa berhenti untuk membeli sate selanjutnya Saksi-1 menanyakan "Apa kenal saya bang ?", lalu Terdakwa jawab "Tidak kenal", kemudian Saksi-1 mengatakan "Masak abang nggak kenal dengan saya yang abang stop waktu malam itu di Teratai Atas", kemudian Terdakwa mengatakan "Oh Iya", lalu Saksi-1 mencabut kunci kontak sepeda motor Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 menghubungi orang tuanya serta anggota polisi dan Saksi-1 tidak mau menyerahkan kunci tersebut kepada Terdakwa sebelum petugas Polisi dari Polsek Sukajadi tiba di lokasi sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang saat itu bersama dengan Sdr. Khalid Alfurqon (Saksi-3).

6. Bahwa beberapa menit kemudian orang tua Saksi-1 datang lalu disusul oleh 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polsek Sukajadi yaitu Aipda Zamhur (Saksi-4) dan Bripda David, selanjutnya Saksi-4 membawa Terdakwa ke kantor Polsek Sukajadi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dan sesampainya di kantor Polsek Sukajadi bertemu dengan Kapolsek serta 3 (tiga) orang anggota Intel Kodim 0301/Pbr namun yang Terdakwa kenal hanya Serka Sabrito yang kemudian menghubungi Dan Unit Intel Kodim 0301/Pbr yaitu Lettu Inf. Simatupang.

7. Bahwa saat di Polsek Sukajadi tersebut selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 serta orang tuanya serta sepakat untuk dilakukan perdamaian secara lisan dan Terdakwa harus mengganti HP merk Xiami milik Saksi-1 seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tahap awal Terdakwa akan menyerahkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 sedangkan sisanya sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa janjikan setelah urusan tersebut selesai, namun tiba-tiba Saksi-1 dipanggil oleh ibunya ke luar ruangan dan setelah itu Saksi-1 tidak kembali lagi sehingga perdamaian tersebut batal.

8. Bahwa setelah dari Polsek Sukajadi selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kodim 0301/Pbr oleh anggota Unit Intel dan atas perintah Dandim 0301/Pbr kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Denpom I/3 Pku dan ditahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara pencurian HP tersebut maupun dalam perkara Desersi serta Penyalahgunaan Narkotika.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian HP merk Xiami milik Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 19.30 WIB tersebut, Terdakwa mengaku sebagai petugas dari Kepolisian pada saat menghentikan Saksi-1 dengan tujuan agar Saksi-1 mau berhenti dan Terdakwa tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi-1 yang mau mengikuti kemauan Terdakwa karena situasi jalanan saat itu sepi dan tidak ada orang yang melihat saat melakukan pencurian HP tersebut.

10. Bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BM 2428 AN tersebut adalah milik Terdakwa namun masih kredit dan Terdakwa membelinya pada bulan Maret 2016 di Showroom Honda di Jl. Nangka dan identitas pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan tercantum atas nama DEVI KARMILAWATI yang merupakan istri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menunjukkan dan menyerahkan surat-surat terkait dengan sepeda motor Honda Vario warna merah yang terdiri dari :

- a. 2 (dua) lembar foto copy STNK Nopol BM 5694 QC an.DEVI KARMILAWATI.
- b. 1 (satu) lembar foto copy nomor mesin JFYTE 1006161.
- c. 1 (satu) lembar foto copy nomor rangka MH1JFY112K007743

Menimbang : Bahwa terhadap surat-surat terkait dengan sepeda motor honda Vario warna merah tersebut yang diserahkan oleh Terdakwa dalam persidangan, sebagaimana keterangan Terdakwa pada poin 10 (sepuluh) bahwa sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut adalah milik Terdakwa namun masih kredit yang dibeli Terdakwa pada bulan Maret 2016 di Showroom Honda di Jl. Nangka dengan identitas pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan adalah atas nama DEVI KARMILAWATI yang merupakan istri Terdakwa.

Sedangkan pada poin 11(sebelas) Terdakwa menerangkan bahwa plat nomor sepeda motor Honda Vario warna merah milik Terdakwa memang tidak sesuai dengan yang tertera pada STNK yang seharusnya adalah BM 5694 QC namun oleh Terdakwa diganti menjadi Nopol BM 2428 AN karena Terdakwa ingin mengecilkan ukuran plat nomor yang asli dan sambil menunggu pengerjaannya selesai kemudian Terdakwa memasang plat nomor BM 2428 AN tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer maupun yang diserahkan Terdakwa dalam persidangan maka sebelum Majelis Hakim meneliti dan menilainya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian tentang alat bukti dan barang bukti, sebagai berikut :

Alat bukti adalah :

Bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatief wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan barang bukti adalah :

Bahwa pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal-hal apa saja apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 1997, antara lain meliputi

1. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.

3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai 1(satu) lembar foto copy Surat Nikah Sertu Budi Hariyanto dengan Sdri. Devi Karmilawati dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri serta 5 (lima) lembar foto copy kontrak pembiayaan oleh FIF ASTRA. maupun barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna merah Nopol BM 2428 AN (palsu) (BB ada di UPT Otmil I-03 Pekanbaru), merupakan surat-surat dan barang-barang yang terkait erat dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Demikian pula halnya dengan surat-surat yang diserahkan oleh Terdakwa dalam persidangan terkait dengan sepeda motor Honda Vario warna merah yaitu 2 (dua) lembar foto copy STNK Nopol BM 5694 QC an. DEVI KARMILAWATI dan 1 (satu) lembar foto copy nomor mesin JFYTE 1006161 serta 1 (satu) lembar foto copy nomor rangka MH1JFY112K007743 merupakan surat-surat yang terkait erat dengan perbuatan Terdakwa dan Majelis Hakim serta Oditur Militer sependapat terhadap surat-surat yang diserahkan oleh Terdakwa dalam persidangan sebagai barang bukti tambahan dalam perkara ini sedangkan tentang penentuan status terhadap keseluruhan barang bukti tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer maupun yang diserahkan Terdakwa dalam persidangan baik berupa surat-surat maupun barang-barang tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dan ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim terkait dengan keseluruhan barang bukti tersebut, maka barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto copy surat nikah Sertu Budi Hariyanto dengan Sdri. Devi Karmilawati.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penujukkan Istri.
- c. 5 (lima) lembar foto copy kontrak pembiayaan oleh FIF ASTRA
- d. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BM 5694 QC atas nama Devi Karmilawati.
- e. 1 (satu) lembar foto copy nomor rangka sepeda motor Honda Vario warna merah JFYJE 1006161
- f. 1 (satu) lembar foto copy nomor mesin sepeda motor Honda Vario warna merah MH1JF112FK 007743.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BM 5694 QC.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan serta barang bukti berupa surat-surat maupun barang-barang yang satu sama lainnya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim yakin tindak pidana telah terjadi dan Terdakwalah sebagai pelakunya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 1994 di Rindam I/BB P.Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31940392890572,selanjutnya mengikuti kejuruan Susjuraif di Rindam I/BB kemudian ditugaskan di Yonif 133/YS sampai tahun 2002. Pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reguler, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodam I/BB dan setelah beberapa kali mutasi selanjutnya pada tahun 2009 berdinasi di Kodim 0301/Pbr sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.50 Wib,Sdr. Beni Eko Saputro (Saksi-1) pergi ke kampus Muhammadiyah Pekanbaru di Jl. K.H Ahmad Dahlan Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol BM 3621 NU dan pada saat melintas di Jl. Teratai Atas tepatnya di depan Toko Cat Shop Meong, Saksi-1 dipepet oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BM 2428 AN (palsu).
3. Bahwa benar setelah Saksi-1 berhenti, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengeluarkan barang-barang miliknya termasuk 1(satu) unit HP merk Xiami Type Redmi 4X warna hitam kemudian HP tersebut diambil oleh Terdakwa berikut kunci sepeda motor Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mal1 dengan alasan akan dibawa ke pos polisi, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 naik ke sepeda motornya lalu membawa Saksi-1 ke arah kantor imigrasi Pekanbaru sedangkan sepeda motor Saksi-1 ditinggalkan di TKP dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke tempat semula dan selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi sepeda motor Saksi-1 sambil mengembalikan kunci sepeda motor Saksi-1 namun saat Saksi-1 meminta agar HPnya dikembalikan namun Terdakwa tidak mengembalikannya tetapi langsung pergi meninggalkan Saksi-1.

4. Bahwa benar beberapa hari kemudian HP merk Xiami warna hitam milik Saksi-1 tersebut dijual Terdakwa dengan meminta bantuan Sdr. Zulpadri alias Zul yang dijualnya kepada Sdr. Heri seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang penjualan tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya sebanyak Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) diberikan Terdakwa kepada Sdr. Zul.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 20.10 WIB saat Terdakwa melintas di Jl. Setia Budi Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru ke arah Jl. Sudirman dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BM 2428 AN tersebut, tiba-tiba dari arah belakang datang 3 (tiga) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yang 2 (dua) orang diantaranya adalah Saksi-1 dan Sdr. Khalid Alfurqon (Saksi-3) sehingga pada saat Terdakwa berhenti untuk membeli sate selanjutnya Saksi-1 menanyakan "Apa kenal saya bang ?", lalu Terdakwa jawab "Tidak kenal", kemudian Saksi-1 mengatakan "Masak abang nggak kenal dengan saya yang abang stop waktu malam itu di Teratai Atas", kemudian Terdakwa mengatakan "Oh Iya", lalu Saksi-1 mencabut kunci kontak sepeda motor Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 menghubungi orang tuanya serta anggota polisi dan Saksi-1 tidak mau menyerahkan kunci tersebut kepada Terdakwa sebelum petugas Polisi dari Polsek Sukajadi tiba di lokasi sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1.

6. Bahwa benar beberapa menit kemudian orang tua Saksi-1 datang lalu disusul oleh 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polsek Sukajadi yaitu Aipda Zamhur (Saksi-4) dan Bripda David, selanjutnya Saksi-4 membawa Terdakwa ke kantor Polsek Sukajadi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dan sesampainya di kantor Polsek Sukajadi bertemu dengan Kapolsek serta 3 (tiga) orang anggota Intel Kodim 0301/Pbr namun yang Terdakwa kenal hanya Serka Sabrito yang kemudian menghubungi Dan Unit Intel Kodim 0301/Pbr yaitu Lettu Inf. Simatupang.

7. Bahwa benar saat di Polsek Sukajadi tersebut, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 serta orang tuanya serta sepakat untuk dilakukan perdamaian secara lisan dan Terdakwa harus mengganti HP merk Xiami milik Saksi-1 seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tahap awal Terdakwa akan menyerahkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 sedangkan sisanya sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa janjikan setelah urusan tersebut selesai, namun tiba-tiba Saksi-1 dipanggil oleh ibunya ke luar ruangan dan setelah itu Saksi-1 tidak kembali lagi sehingga perdamaian tersebut batal.

8. Bahwa benar setelah dari Polsek Sukajadi selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kodim 0301/Pbr oleh anggota Unit Intel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan atas perintah Dandim 0301/Pbr kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Denpom I/3 Pku dan ditahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara pencurian HP tersebut maupun dalam perkara Desersi serta Penyalahgunaan Narkotika.

9. Bahwa benar Nopol BM 2428 AN pada plat nomor sepeda motor Honda Vario warna merah milik Terdakwa tidak sesuai dengan yang tertera pada STNK yang seharusnya adalah BM 5694 QC dan hal itu dilakukan Terdakwa pada saat ingin mengecilkan ukuran plat nomor yang asli di tempat pembuatan plat nomor dekat kantor Kodim 0301/Pbr sehingga sambil menunggu pengerjaannya selesai kemudian Terdakwa memasang plat nomor BM 2428 AN tersebut.

10. Bahwa benar sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BM 5694 QC tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa secara kredit pada bulan Maret 2016 di Showroom Honda di Jl. Nangka dengan identitas pemilik pada STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) tercantum atas nama istri Terdakwa yaitu Sdr. DEVI KARMILAWATI.

11. Bahwa benar selain perkara ini, Terdakwa pernah beberapa kali melakukan tindak pidana yaitu pada tahun 2015 melakukan tindak pidana THTI dan ditahan di Masmil Medan selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, kemudian pada tahun 2016 terlibat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika selanjutnya melakukan tindak pidana THTI kurang lebih 2 (dua) minggu dan diperiksa di Denpom I/3 Pekanbaru namun tidak ditahan dan setelah 4(empat) bulan kemudian Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan dalam masa Desersi tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian ini.

12. Bahwa benar Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan pidana ini dan berjanji tidak akan mengulanginya serta bermohon agar tetap diberikan kesempatan menjadi prajurit TNI dan Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer di Aceh

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun Majelis Hakim tetap akan menguraikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya demikian pula tentang penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon diberi kesempatan untuk tetap berdinasi di TNI, Majelis Hakim akan menanggapinya bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barangsiapa “
Unsur kedua : “ Mengambil barang sesuatu ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “

Unsur keempat : “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
Unsur kesatu : “ Barangsiapa ”.

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap warga negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum negara RI dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum, termasuk diri Terdakwa selaku Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I tahun 1994 di Rindam I/BB P.Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31940392890572, selanjutnya mengikuti kejuruan Susjurtaif di Rindam I/BB kemudian ditugaskan di Yonif 133/YS sampai tahun 2002. Pada tahun 2002 mengikuti pendidikan Secaba Reguler, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kodam I/BB dan setelah beberapa kali mutasi selanjutnya pada tahun 2009 berdinast di Kodim 0301/Pbr sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa merupakan bagian dari WNI sehingga Terdakwa harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk KUHP.

3. Bahwa benar didalam persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan lancar serta bahasa yang mudah dimengerti sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : “ Mengambil barang sesuatu ”.

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau memindahkan sesuatu barang dari tempat asal/semula ke tempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut telah beralih dari penguasaan orang lain kepada penguasaan Terdakwa dengan jalan tidak sah.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2017 sekira pukul 18.50 Wib, Sdr. Beni Eko Saputro (Saksi-1) pergi ke kampus Muhammadiyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.malPekanbaru di Jl. K.H Ahmad Dahlan Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol BM 3621 NU dan pada saat melintas di Jl. Teratai Atas tepatnya di depan Toko Cat Shop Meong, Saksi-1 dipepet oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah yang dipasang Nopol palsu yaitu BM 2428 AN.

2. Bahwa benar setelah Saksi-1 berhenti, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-1 mengeluarkan barang-barang miliknya termasuk 1(satu) unit HP merk Xiaomi Type Redmi 4X warna hitam kemudian HP tersebut diambil oleh Terdakwa berikut kunci sepeda motor Saksi-1 dengan alasan akan dibawa ke pos polisi, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-1 naik ke sepeda motornya lalu membawa Saksi-1 ke arah kantor imigrasi Pekanbaru sedangkan sepeda motor Saksi-1 ditinggalkan di TKP dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke tempat semula dan selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi sepeda motor Saksi-1 sambil mengembalikan kunci sepeda motor Saksi-1 namun saat Saksi-1 meminta agar HPnya dikembalikan namun Terdakwa tidak mengembalikannya tetapi langsung pergi meninggalkan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua " Mengambil barang sesuatu " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ketiga : " Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "

Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah berarti terdapat alternatif tentang barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain yang berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu " Yang seluruhnya kepunyaan orang lain ".

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 20.10 WIB saat Terdakwa melintas di Jl. Setia Budi Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru ke arah Jl. Sudirman dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BM 2428 AN tersebut, tiba-tiba dari arah belakang datang 3 (tiga) orang dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yang 2 (dua) orang diantaranya adalah Saksi-1 dan Sdr. Khalid Alfurqon (Saksi-3) sehingga pada saat Terdakwa berhenti untuk membeli sate selanjutnya Saksi-1 menanyakan "Apa kenal saya bang ?", lalu Terdakwa jawab "Tidak kenal", kemudian Saksi-1 mengatakan "Masak abang nggak kenal dengan saya yang abang stop waktu malam itu di Teratai Atas", kemudian Terdakwa mengatakan "Oh Iya", lalu Saksi-1 mencabut kunci kontak sepeda motor Terdakwa dan selanjutnya Saksi-1 menghubungi orang tuanya serta anggota polisi dan Saksi-1 tidak mau menyerahkan kunci tersebut kepada Terdakwa sebelum petugas Polisi dari Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lokasi sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1.

2. Bahwa benar beberapa menit kemudian orang tua Saksi-1 datang lalu disusul oleh 2 (dua) orang anggota Polisi dari Polsek Sukajadi yaitu Aipda Zamhur (Saksi-4) dan Bripta David, selanjutnya Saksi-4 membawa Terdakwa ke kantor Polsek Sukajadi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dan sesampainya di kantor Polsek Sukajadi bertemu dengan Kapolsek serta 3 (tiga) orang anggota Intel Kodim 0301/Pbr namun yang Terdakwa kenal hanya Serka Sabrito yang kemudian menghubungi Dan Unit Intel Kodim 0301/Pbr.

3. Bahwa benar saat di Polsek Sukajadi tersebut, Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-1 serta orang tuanya serta sepakat untuk dilakukan perdamaian secara lisan dan Terdakwa harus mengganti HP merk Xiaomi milik Saksi-1 seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tahap awal Terdakwa akan menyerahkan uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 sedangkan sisanya sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa janjikan setelah urusan tersebut selesai, namun tiba-tiba Saksi-1 dipanggil oleh ibunya ke luar ruangan dan setelah itu Saksi-1 tidak kembali lagi sehingga perdamaian tersebut batal

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga " Yang seluruhnya kepunyaan orang lain " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur keempat : " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "

Bahwa pengertian " Dengan maksud " sama dengan pengertian dengan sengaja.

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah " Menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ".

Sedangkan unsur " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " berarti ada kehendak atau kesengajaan sipelaku /Terdakwa untuk mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari orang lain pada diri si pelaku secara melawan hukum atau dengan kata lain pengalihan /pemindahan atas suatu barang itu dilakukan tanpa dasar dan ketentuan yang berlaku baik secara hukum atau perundang-undangan yang berlaku maupun kebiasaan serta kepatutan yang berlaku di masyarakat sehingga kepemilikan suatu barang tersebut merugikan hak subjektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar beberapa hari kemudian HP merk Xiaomi warna hitam milik Saksi-1 tersebut dijual Terdakwa dengan meminta bantuan Sdr. Zulpadri alias Zul yang dijualnya kepada Sdr. Heri seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang penjualan tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan Terdakwa kepada Sdr. Zul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 setelah dari Polsek Sukajadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekira pukul 20.10 WIB tersebut selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Kodim 0301/Pbr oleh anggota Unit Intel dan atas perintah Dandim 0301/Pbr kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Denpom I/3 Pku dan ditahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkara pencurian HP tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat " Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkannya sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab namun demikian terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan perilaku yang sangat tercela yaitu mengambil hak milik Sdr. Beni Eko Saputro (Saksi-1) berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi dan kemudian menjualnya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan tata kehidupan masyarakat maupun di lingkungan TNI yang senantiasa berupaya untuk tidak sekali-kali merugikan rakyat.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1 dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI secara umum dan Kesatuan Terdakwa khususnya.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara pintas guna memenuhi kebutuhannya tanpa mempedulikan aturan hukum maupun norma-norma dalam kehidupan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta marga serta Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali pebuatannya.
2. Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mengembalikan barang milik Sdr. Beni Eko Saputro (Saksi-1) berupa 1 (satu) buah HP merk Xiami tersebut dan Terdakwa justru menikmati hasil perbuatannya berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menjual HP yang dicurinya tersebut.
2. Terdakwa saat melakukan perbuatan tindak pidana ini sedang melakukan tindak pidana lain yaitu penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dengan menilai sifat, hakikat, akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap hal yang meringankan serta memberatkan dan disisi lain saat ini Terdakwa sedang menjalani proses persidangan terhadap perkara desersi dan penyalahgunaan Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan terhadap pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu selama 7 (tujuh) bulan dipandang perlu untuk mengurangnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penahanan yang dijalani Terdakwa perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy surat nikah Sertu Budi Hariyanto dengan Sdri. Devi Karmilawati
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penujukkan Istri.
- c. 5 (lima) lembar foto copy kontrak pembiayaan oleh FIF ASTRA
- d. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BM 5694 QC atas nama Devi Karmilawati.
- e. 1 (satu) lembar foto copy nomor rangka sepeda motor Honda Vario warna merah JFYJE 1006161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah. 1 (satu) lembar foto copy nomor mesin sepeda motor Honda Vario warna merah MH1JF112FK 007743.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BM 5694 QC.

Merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta saling bersesuaian dengan alat bukti lain dan merupakan sepeda motor milik istri Terdakwa yaitu Sdri. Devi Karmilawati, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Sdri. Devi Karmilawati.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa saat ini ditahan oleh Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d tanggal 9 Februari 2018 dalam perkara Penyalahgunaan Narkotika.

Mengingat : Pasal 362 KUHP, Pasal 190 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Budi Harlyanto, Sertu NRP. 31940392890572, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Pencurian ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy surat nikah Sertu Budi Hariyanto dengan Sdri. Devi Karmilawati
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penujukkan Istri.
- 3) 5 (lima) lembar foto copy kontrak pembiayaan oleh FIF ASTRA
- 4) 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BM 5694 QC atas nama Devi Karmilawati.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy nomor rangka sepeda motor Honda Vario warna merah JFYJE 1006161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puti(6) 1 (satu) lembar foto copy nomor mesin sepeda motor Honda Vario warna merah MH1JF112FK 007743.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol BM 5694 QC.

Dikembalikan kepada Sdri. Devi Karmilawati.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian di putuskan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh sebagai Hakim Ketua Hendry Maulana, S.H, Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 serta Indra Gunawan, S.H, Mayor Chk NRP. 636671 dan Idolohi, S.H, Kapten Chk NRP. 11030003680476 sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H Mayor Chk NRP 2910089441170, Panitera Pengganti Samsul Hadi, S.H, Kapten Chk NRP 21940082370175 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

Hendry Maulana, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

HAKIM ANGGOTA-I

TTD

Indra Gunawan, S.H.
Mayor CHK NRP. 636671

HAKIM ANGGOTA-II

TTD

Idolohi, S.H
Kapten Chk NRP. 11030003680476

PANITERA PENGGANTI

TTD

Samsul Hadi, S.H
Kapten Chk NRP 21940082370175

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)